



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

**NOMOR : 197/B/2018/PT.TUN.SBY**

## DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara Surabaya yang bertugas dan berwenang memeriksa dan memutus sengketa Tata Usaha Negara di tingkat banding menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam sengketa antara;-----

**1. LIE ALBERTUS GANGGA ALIPUTRA**, kewarganegaraan Indonesia, pekerjaan Swasta, bertempat tinggal di Jalan Tambora No. 1 Semarang RT. 002 / RW. 010, Kelurahan Tegalsari, Kecamatan Candisari Kota Semarang ; -----

**2. SUNAR ALI MARTONO**, kewarganegaraan Indonesia, pekerjaan Swasta, bertempat tinggal di Jalan Tambora No. 1 Semarang RT. 002 / RW. 010, Kelurahan Tegalsari, Kecamatan Candisari Kota Semarang ; ---

Dalam hal ini memberi kuasa kepada :

1. SUBALI, S.H. ; -----

2. HARYATI, S.H. ; -----

Keduanya kewarganegaraan Indonesia, pekerjaan Advokat pada Kantor Advokat Subali, S.H. dan Rekan, beralamat di Komplek Ruko Jumatan Blok B No. 36 – 37 Jalan H. Agus Salim Semarang, berdasarkan surat kuasa khusus Nomor : 003/SK.ADV.SBL/II/2018, tanggal 8 Pebruari 2018 ; -----

Selanjutnya disebut : **PEMBANDING / PARA PENGGUGAT** ; -----

### MELAWAN :

**WALIKOTA SEMARANG**, berkedudukan di Jalan Pemuda No. 148 Semarang ; -----

Dalam hal ini memberi kuasa kepada :

1. Nama : ABDUL HARIS, S.H.,M.M. ; -----

NIP : 19630317 1999103 1 006 ; -----

Hal. 1 dari 9 hal. Putusan No. : 197/B/2018/PT.TUN.SBY.



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Jabatan : Kepala Bagian Hukum Setda Kota Semarang ; ---
2. Nama : KUN WIJIASTUTI RAHAYU, S.H. ; -----  
NIP : 19690824 199308 2 001 ; -----  
Jabatan : Kepala Sub Bagian Bantuan Hukum Dan HAM  
Pada Bagian Hukum Setda Kota Semarang ; -----
3. Nama : UMAR SIDIK, S.H. ; -----  
NIP : 19681024 199203 1 005 ; -----  
Jabatan : Staf Sub Bagian Bantuan Hukum Dan HAM Pada  
Bagian Hukum Setda Kota Semarang ; -----
4. Nama : BUDI FITRIANSYAH, S.H. ; -----  
NIP : 1975009 2010 1 004 ; -----  
Jabatan : Staf Sub Bagian Hukum Dan HAM Pada Bagian  
Hukum Setda Kota Semarang ; -----
5. Nama : HS. WAHID BUDIYONO, S.H. ; -----  
NIP : 19760925 201001 1 011 ; -----  
Jabatan : Staf Sub Bagian Hukum Dan HAM Pada Bagian  
Hukum Setda Kota Semarang ; -----

Kesemuanya kewarganegaraan Indonesia, pekerjaan Pegawai Negeri Sipil pada Pemerintah Kota Semarang, beralamat Kantor di Jalan Pemuda No. 148 Semarang, berdasarkan Surat Kuasa Khusus Nomor : 183.14/1273 tanggal 1 Maret 2018 ; -----  
Selanjutnya disebut : **TERBANDING / TERGUGAT** ; -----

**DAN :**

**BUDI DARMAWAN, S.E.**, kewarganegaraan Indonesia, pekerjaan Wiraswasta, bertempat tinggal di Jalan Singosari Raya No. 45 Kota Semarang ; -----

Dalam hal ini memberi kuasa kepada :

1. Drs. WAGISAN, S.H.,M.H. ; -----

Hal. 2 dari 9 hal. Putusan No. : 197/B/2018/PT.TUN SBY.



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. ZABIDI, S.H. ; -----

Keduanya kewarganegaraan Indonesia, pekerjaan Advokat pada Kantor Hukum “ WAGISAN & ZABIDI Associates “ beralamat di Sampangan Baru Blok C No. 9 Gajah Mungkur Semarang ; -----

Selanjutnya disebut : **TERBANDING / TERGUGAT II INTERVENSI** ;

PENGADILAN TINGGI TATA USAHA NEGARA SURABAYA TERSEBUT,

Telah membaca :

1. Penetapan Ketua Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara Surabaya Nomor: 197/PEN/2018/PT.TUN.SBY, tanggal 9 Oktober 2018 tentang Penunjukan Majelis Hakim yang memeriksa, mengadili dan memutus sengketa ini di tingkat banding ; -----
2. Salinan Resmi Putusan Pengadilan Tata Usaha Negara Semarang Nomor : 24/G/2018/PTUN.SMG, tanggal 3 Juli 2018 ; -----
3. Penetapan Ketua Majelis Hakim Nomor : 197/PEN – HS/2018/PT.TUN.SBY, hari Selasa tanggal 23 Oktober 2018 , tentang Penetapan Hari Sidang untuk Pembacaan Putusan ; -----
4. Berkas perkara tersebut dan surat – surat yang terlampir yang berkaitan dengan sengketa ini .

## TENTANG DUDUKNYA SENGKETA/PERKARA

Memperhatikan dan menerima segala keadaan - keadaan dan kejadian - kejadian mengenai duduknya sengketa / perkara ini sebagaimana tercantum dalam Putusan Pengadilan Tata Usaha Negara Semarang Nomor : 24/G/2018/PTUN.SMG, tanggal 3 Juli 2018, yang dimohonkan banding yang amarnya berbunyi sebagai berikut :

### MENGADILI

- I. Dalam Penundaan : -----
  - Menolak Penundaan Permohonan atas Objek Sengketa ; -----

Hal. 3 dari 9 hal. Putusan No. : 197/B/2018/PT.TUN SBY.



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

II. Dalam Pokok Sengketa : -----

- Menolak gugatan Para Penggugat untuk seluruhnya ; -----
- Menghukum Para Penggugat untuk membayar semua biaya yang timbul dalam perkara ini sebesar Rp. 2.012.000,00 (dua juta dua belas ribu rupiah).

Bahwa putusan Pengadilan Tata Usaha Negara Semarang Nomor : 24/G/2018/PTUN.SMG tersebut diucapkan dalam sidang yang terbuka untuk umum pada tanggal 3 Juli 2018 dengan dihadiri oleh Kuasa Hukum Para Penggugat, Kuasa Hukum Tergugat dan Kuasa Hukum Tergugat II Intervensi ; -----

Bahwa Para Penggugat mengajukan permohonan banding terhadap putusan Pengadilan Tata Usaha Negara Semarang tersebut dengan Akta Permohonan Banding tertanggal 12 Juli 2018 dan permohonan banding tersebut telah diberitahukan kepada pihak lawan dengan Surat Pemberitahuan Pernyataan Banding tanggal 13 Juli 2018 ; -----

Bahwa Para Penggugat melengkapi permohonan bandingnya dengan Memori Banding tertanggal 14 Agustus 2018 diterima di Kepaniteraan Perkara Pengadilan Tata Usaha Negara Semarang tanggal 21 Agustus 2018 dan diberitahukan kepada pihak lawan tanggal 21 Agustus 2018, pada intinya Penggugat memohon kepada Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara Surabaya untuk memutus sebagai berikut :

Dalam Pokok Perkara :

1. Mengabulkan gugatan Para Penggugat untuk seluruhnya ; -----
2. Menyatakan batal atau tidak sah Keputusan Walikota Semarang Nomor : 644.1/128/DPM-PTSP/I/2018, tentang pemberian ijin mendirikan bangunan kepada Budi Darmawan, S.E., untuk restaurant di atas tanah seluas  $\pm 1.104 \text{ M}^2$  ( seribu seratus empat meter persegi ) terletak di Jalan Tambora 6A, Kelurahan Tegalsari, Kecamatan Candisari Kota Semarang

Hal. 4 dari 9 hal. Putusan No. : 197/B/2018/PT.TUN SBY.



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tertanggal 15 Januari 2018 ; -----

3. Mewajibkan kepada Tergugat untuk mencabut Keputusan Walikota Semarang Nomor : 644.1/128/DPM-PTSP/II/2018, tentang pemberian ijin mendirikan bangunan kepada Budi Darmawan, S.E., untuk restoran di atas tanah seluas  $\pm 1.104 \text{ M}^2$  ( seribu seratus empat meter persegi ) terletak di Jalan Tambora 6A, Kelurahan Tegalsari, Kecamatan Candisari Kota Semarang tertanggal 15 Januari 2018 ; -----

4. Membebaskan Tergugat untuk membayar seluruh biaya yang timbul dalam perkara ini.

Bahwa atas Memori Banding yang diajukan oleh Pembanding / Para Penggugat maka pihak Terbanding / Tergugat II Intervensi menyampaikan Kontra Memori Banding tertanggal 5 September 2018 diterima di Kepaniteraan Perkara Pengadilan Tata Usaha Negara Semarang tanggal 5 September 2018 dan diberitahukan kepada para pihak lawan tanggal 5 September 2018, pada intinya pihak Tergugat II Intervensi memohon kepada Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara Surabaya agar memutus perkara ini sebagai berikut :

A. Dalam Penundaan :

1. Menolak penundaan permohonan atas objek sengketa ; -----

B. Dalam Pokok Perkara :

1. Menolak permohonan banding dari Penggugat / Pembanding ; -----
2. menguatkan Putusan Pengadilan Tata Usaha Negara Semarang tanggal 3 Juli 2018 Nomor : 24/G/2018/PTUN.SMG ; -----
3. Menghukum Penggugat / Pembanding membayar seluruh biaya perkara ini .

Bahwa kepada para pihak telah diberi kesempatan untuk melihat dan memeriksa berkas perkara sebelum dikirim ke Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara Surabaya untuk pemeriksaan tingkat banding dengan Surat

Hal. 5 dari 9 hal. Putusan No. : 197/B/2018/PT.TUN SBY.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pemberitahuan Untuk Melihat Berkas Perkara tanggal 16 Agustus 2018 ; ----

## TENTANG PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa permohonan banding yang diajukan Pemanding / Para Penggugat pada tanggal 12 Juli 2018 terhadap putusan Pengadilan Tata Usaha Negara Semarang tanggal 3 Juli 2018, maka permohonan banding tersebut telah diajukan dalam tenggang waktu dan dengan cara yang benar, serta memenuhi syarat yang ditentukan dalam pasal 123 (ayat 1) Undang – Undang Nomor 5 Tahun 1986 yang telah dirubah dengan Undang – Undang Nomor 9 Tahun 2004 dan perubahan kedua dengan Undang – Undang Nomor 51 Tahun 2009 tentang Peradilan Tata Usaha Negara maka permohonan banding tersebut secara formal dapat diterima ; -----

Menimbang, bahwa Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara Surabaya setelah membaca, meneliti dan mempelajari dengan seksama berkas perkara yang terdiri dari : " Surat gugatan, Putusan Pengadilan Tata Usaha Negara Semarang Nomor : 24/G/2018/PTUN.SMG, tanggal 3 Juli 2018, berita acara pemeriksaan persiapan, berita acara persidangan, surat bukti para pihak, keterangan saksi – saksi yang terkait dengan sengketa tata usaha negara ini, Memori Banding dan Kontra Memori Banding ", selanjutnya Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara Surabaya telah melaksanakan Rapat Permusyawaratan Majelis Hakim Banding pada hari Selasa tanggal 23 Oktober 2018, yang telah dicapai kesepakatan secara bulat berpendapat bahwa pertimbangan hukum Majelis Hakim tingkat pertama dalam menjatuhkan putusannya tersebut telah tepat dan benar, oleh karenanya pertimbangan hukum tersebut diambil alih sebagai pertimbangan hukum Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara Surabaya dalam memeriksa dan mengadili perkara ini dalam tingkat banding ; -----

Hal. 6 dari 9 hal. Putusan No. : 197/B/2018/PT.TUN SBY.

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa mengenai keberatan–keberatan Pembanding / Para Penggugat yang termuat di dalam Memori Bandingnya, ternyata tidak terdapat hal – hal baru yang dapat melemahkan pertimbangan hukum Majelis Hakim tingkat pertama dalam menjatuhkan putusannya, oleh karena itu memori banding dari Pembanding / Para Penggugat tersebut patut untuk dikesampingkan ; -----

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan hukum tersebut di atas maka Putusan Pengadilan Tata Usaha Negara Semarang Nomor : 24/G/2018/PTUN.SMG, tanggal 3 Juli 2018 haruslah dikuatkan ; -----

Menimbang, bahwa oleh karena dalam pemeriksaan di tingkat banding pihak Pembanding / Para Penggugat tetap sebagai pihak yang kalah, maka sesuai ketentuan pasal 110 Undang – Undang Nomor 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara pihak Pembanding / Para Penggugat harus dihukum untuk membayar biaya perkara pada Pengadilan Tingkat Pertama dan Pengadilan Tingkat Banding, khusus untuk Pengadilan Tingkat Banding besarnya sebagaimana akan ditetapkan dalam amar putusan ; -----

Mengingat peraturan perundang - undangan sebagaimana dipertimbangkan dalam pertimbangan hukum tersebut di atas, dan peraturan perundang - undangan lainnya yang berkenaan dengan sengketa ini ; -----

## MENGADILI :

1. Menerima permohonan banding dari Pembanding / Para Penggugat ; ----
2. Menguatkan Putusan Pengadilan Tata Usaha Negara Semarang Nomor : 24/G/2018/PTUN.SMG, tanggal 3 Juli 2018 yang dimohonkan banding ; --
3. Menghukum Pembanding / Para Penggugat untuk membayar biaya perkara pada Pengadilan Tingkat Pertama dan Pengadilan Tingkat Banding, khusus untuk Pengadilan Tingkat Banding ditetapkan sebesar Rp. 250. 000,00 (dua ratus lima puluh ribu rupiah) ; -----

Hal. 7 dari 9 hal. Putusan No. : 197/B/2018/PT.TUN SBY.



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Demikianlah diputuskan dalam permusyawaratan Majelis Hakim Tingkat Banding pada **Hari Selasa tanggal 23 Oktober 2018** oleh **DR. DANI ELPAH, S.H.,M.H.**, selaku Ketua Majelis, **H.M. ARIF NURDU'A, S.H., M.H.** dan **NURMAN SUTRISNO, S.H.,M.Hum.** sebagai Hakim - Hakim Anggota, putusan tersebut diucapkan dalam persidangan yang terbuka untuk umum pada **Hari dan tanggal itu juga** oleh Hakim Ketua Majelis dan Hakim-Hakim Anggota tersebut di atas, dibantu oleh **SITI KARYANTARI, S.H.** sebagai Panitera Pengganti tanpa dihadiri oleh pihak – pihak yang bersengketa atau Kuasa Hukumnya.

**Hakim Anggota I**

**Ketua Majelis**

**H.M. ARIF NURDU'A, S.H.,M.H.**

**DR. DANI ELPAH, S.H.,M.H**

**Hakim Anggota II**

**NURMAN SUTRISNO, S.H.,M.Hum.**

**Panitera Pengganti**

**SITI KARYANTARI, S.H.**

Hal. 8 dari 9 hal. Putusan No. : 197/B/2018/PT.TUN SBY.

**Disclaimer**

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

## Perincian Biaya Perkara :

1. Biaya Pemberitahuan Registrasi ----- Rp. 60.000,00
2. Meterai Putusan ----- Rp. 6.000,00
3. Redaksi Putusan ----- Rp. 5.000,00
4. Biaya Administrasi Proses Banding ----- Rp. 179.000,00

J u m l a h                      Rp. 250.000,00

( dua ratus lima puluh ribu rupiah ) .

Hal. 9 dari 9 hal. Putusan No. : 197/B/2018/PT.TUN SBY.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia  
putusan.mahkamahagung.go.id



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia  
putusan.mahkamahagung.go.id

